



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur  
e-mail : bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

**26 Februari 2024**

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Anton Jumaedi  
Nomor HP : 0852-4620-7112  
Email : [sporckalbar@gmail.com](mailto:sporckalbar@gmail.com)

**GAKKUM KLHK GAGALKAN PERDAGANGAN 109,54 KG SISIK TRENGGILING DI  
KABUPATEN KUBU RAYA , 1 ORANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA**

***Pontianak***, 26 Februari 2024. Tim Operasi SPORC Brigade Bekantan Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak berhasil mengagalkan Perdagangan 109, 54 Kg Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) dan mengamankan 3 (tiga) pelaku di halaman parkir salah satu Hotel Di di Jl. Alteleri Supadio di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, dari ketiga Pelaku MG (46), TM (37) AP (43), penyidik menetapkan 1 (satu) orang tersangka inisial MG (46) sebagai orang yang patut diduga menyimpan dan memperniagakan Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) 109. 54 Kg, adapun AP karena merupakan anggota TNI aktif proses selanjutnya diserahkan kepada POMDAM XII Tanjungpura. Dari tangan pelaku penyidik menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone dan sisik Trenggiling sebanyak 109, 54 Kg. Saat ini MG telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II A Pontianak

Pengungkap kasus ini berawal dari informasi Masyarakat terkait adanya dugaan pengangkutan dan perdagangan bagian-bagian satwa dilindungi berupa sisik trenggiling dari Kabupaten Sintang menuju Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Informasi tersebut Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melakukan pendalaman dan menindaklanjuti dengan melakukan Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Pada tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 20.35 WIB. Tim Operasi berhasil mengamankan ketiga pelaku beserta barang bukti, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Proses penyidikan.

Tersangka dijerat dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, dan/atau Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda hingga 3,5 Milyar.

Kapala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan David Muhammad mengapresiasi semua pihak atas dukungannya dalam penanganan kasus ini. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan kerja bersama antar penegak hukum dan bukti

komitmen pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Kami berharap Pelaku dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan.

"Gakkum KLHK akan terus memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum serta stackholder lainnya dalam upaya mencegah, menanggulangi dan membongkar jaringan kejahatan satwa ilegal. Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melindungi satwa langka seperti Trenggiling dari kepunahan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kekayaan biodiversity Indonesia untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasimendatang", tegas david.

###